



P U T U S A N

Nomor :142/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : SUDIRMAN Alias CANTIK Alias BAPAK APPE;

Tempat lahir : Limboro;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Desember 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Padang Timur Kec. Campalagian, Kab.
Polman ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama Lengkap : BAHARUDDIN Alias BAHAR;

Tempat lahir : Mapilli;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Mapili, Kec. Mapili, Kab. Polman;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Peternak Bebek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 22 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II. Baharuddin Alias Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*sebagai orang yang turut melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa I. Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II. Baharuddin Alias Bahar masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan yang telah dihuatkan Berita Acara Kematian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 35 cm, ujungnya runcing, matanya tajam yang terbuat dari besi, sarung dan gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.



5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa masing-masing secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Para Terdakwa memiliki isteri dan anak yang memerlukan biaya hidup dan biaya sekolah sehingga Para Terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. SUDIRMAN ALIAS CANTIK ALIAS BAPAK APPE, Terdakwa II. BAHARUDDIN ALIAS BAHAR bersama Saksi ISHAK BIN SABIR ALIAS SIRA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015, sekitar jam 17.00 WITA, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polman. atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dalam bentuk Sabung Ayam atau**



sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi A. Nurdiansyah, saksi Yuliadi dan saksi Amril Nuangsa, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Botto sering dilakukan perjudian Sabung Ayam, kemudian para saksi menuju ke Desa Botto dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira sedang melakukan perjudian Sabung Ayam.
- Bahwa perbuatan perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilaksanakan oleh Saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira dilakukan dengan cara Pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya. Setelah ayam yang akan di adu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan kedalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I. Selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni Saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- dimana Terdakwa II memasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,-. setelah uang taruhan terkumpul. kemudian kedua ayam di adu didalam arena yang telah disiapkan dan apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hidup-lah yang menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan



uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan beberapa persen kepada pelaksana judi, sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untungan belaka.

- Bahwa Terdakwa I selain memasang taji ke ayam aduan juga bertindak sebagai wasit/juri, Terdakwa II dalam perjudian sabung ayam telah memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,-, sedangkan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira yang merupakan pelaksana perjudian sabung ayam juga sebagai pemegang uang taruhan mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian (cok) sebesar 20% yaitu jika taruhan Rp. 500.000.- saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira mendapatkan Rp. 100.000.-;
- Bahwa perjudian Sabung Ayam tersebut telah dilaksanakan sebanyak satu kali kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. SUDIRMAN ALIAS CANTIK ALIAS BAPAK APPE dan Terdakwa II. BAHARUDDIN ALIAS BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (I) ke-I KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. SUDIRMAN ALIAS CANTIK ALIAS BAPAK APPE, Terdakwa II. BAHARUDDIN ALIAS BAHAR bersama Saksi ISHAK BIN SABIR ALIAS SIRA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015,



sekitar jam 17.00 WITA, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Desa Botto Kec. Campalagian Kab. Polman, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi dalam bentuk sabung Ayam**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi A. Nurdiansyah, saksi Yuliadi dan saksi Amril Nuangsa, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Botto sering dilakukan perjudian sabung Ayam, kemudian para saksi menuju ke Desa Botto dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira sedang melakukan perjudian Sabung Ayam.
- Bahwa perbuatan perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilaksanakan oleh Saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira dilakukan dengan cara Pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I. Selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni Saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu Ayam jumlahnya bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- dimana Terdakwa II memasang uang



taruhan sebesar Rp. 50.000,-, setelah uang taruhan terkumpul, kemudian kedua ayam di adu didalam arena yang telah disiapkan dan apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hidup-lah yang menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan alas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan beberapa persen kepada pelaksana judi, sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untungan belaka.

- Bahwa Terdakwa I selain memasang taji ke ayam aduan juga bertindak sebagai wasit/juri, Terdakwa II dalam perjudian sabung ayam telah memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,-, sedangkan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira yang merupakan pelaksana perjudian sabung ayam juga sebagai pemegang uang taruhan mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian (cok) sebesar 20% yaitu jika taruhan Rp. 500.000,- saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira mendapatkan Rp. 100.000,-.
- Bahwa perjudian Sabung Ayam tersebut telah dilaksanakan sebanyak satu kali kemudian dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selain Para Terdakwa melakukan perjudian Sabung Ayam. Para Terdakwa juga melakukan pemasangan taruhan perjudian Sabung Ayam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. SUDIRMAN ALIAS CANTIK ALIAS BAPAK APPE dan
Terdakwa II. BAHARUDDIN ALIAS BAHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para
Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan
Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YULIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa
sebagai petugas (anggota Polres Polman) pada hari sabtu tanggal 23 Mei
2015 sekitar jam 17.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II
Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa
dalam berkas terpisah) ketika bersama-sama bermain judi sabung ayam di
Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa, awalnya ada informasi dari warga tentang adanya kegiatan judi
sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali
Mandar;
 - Bahwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan
anggota Polres Polman melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud,
yang mana di lokasi tersebut ternyata benar ada kegiatan judi sabung
ayam;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar serta saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi perjudian tersebut sehingga mereka dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan judi sabung ayam dengan cara yakni pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu didalam arena yang telah disiapkan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila



salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai pelaksana perjudian sabung ayam dan juga sebagai pemegang uang taruhan, Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe adalah sebagai pemasang taji ke ayam aduan dan juga sebagai wasit serta juga sebagai pemasang taruhan (pemain), sedangkan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar sebagai pemasang taruhan (pemain);
- Bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam wama kemerahan karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.



2. Saksi A. NURDIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Yuliadi dan saksi Amril Nuangsa sebagai petugas (anggota Polres Polman) pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika bersama-sama bermain judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa, awalnya ada informasi dari warga tentang adanya kegiatan judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Polres Polman melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, yang mana di lokasi tersebut ternyata benar ada kegiatan judi sabung ayam;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar serta saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi perjudian tersebut sehingga mereka dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan judi sabung ayam dengan cara yakni pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawahnya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan kedalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu di dalam arena yang telah disiapkan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai pelaksana perjudian



sabung ayam dan juga sebagai pemegang uang taruhan, Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe adalah sebagai pemasang taji ke ayam aduan dan juga sebagai wasit serta juga sebagai pemasang taruhan (pemain), sedangkan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar sebagai pemasang taruhan (pemain);

- Bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam wama kemerahan karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi AMRIL NUANGSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah sebagai petugas (anggota Polres Polman) pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas



terpisah) ketika bersama-sama bermain judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa, awalnya ada informasi dari warga tentang adanya kegiatan judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Polres Polman melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, yang mana di lokasi tersebut ternyata benar ada kegiatan judi sabung ayam;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar serta saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi perjudian tersebut sehingga mereka dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan judi sabung ayam dengan cara yakni pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan kedalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe selanjutnya orang-orang



memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu di dalam arena yang telah disiapkan;

- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai pelaksana perjudian sabung ayam dan juga sebagai pemegang uang taruhan, Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe adalah sebagai pemasang taji ke ayam aduan dan juga sebagai wasit serta juga sebagai pemasang taruhan (pemain), sedangkan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar sebagai pemasang taruhan (pemain);
- Bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan belaka;



- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam wama kemerahan karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi ISHAK Alias SIRA Bin SABIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar telah ditangkap oleh saksi Yuliadi, saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polres Polman) karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa, awal mulanya saksi mengajak Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar untuk ikut bermain judi sabung ayam dengan cara menghubungi Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar, kemudian menyampaikan bahwa sudah lama tidak ada permainan judi sabung ayam maka untuk itu saksi mengajak Terdakwa I Sudirman



Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar untuk ikut bermain judi sabung ayam;

- Bahwa judi sabung ayam yang dilaksanakan di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut sudah 2 (dua) kali dilaksanakan;
- Bahwa cara permainannya adalah pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan kedalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu di dalam arena yang telah disiapkan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi;



- Bahwa benar pemenang dari permainan tersebut tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi, Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe serta Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar melakukan permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran saksi dilokasi perjudian sabung ayam yang bertempat di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk melaksanakan atau mengadakan judi sabung ayam dan ikut bermain judi sabung ayam;
- Bahwa peranan Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe di permainan judi sabung ayam yang bertempat di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai pemasang taji ke ayam aduan dan juga sebagai wasit/juga serta juga sebagai pemasang taruhan (pemain), sedangkan peran dari Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar sebagai pemasang taruhan (pemain);
- Bahwa lokasi permainan judi sabung ayam tersebut jauh dari jalan umum;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam wama kemerahan karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I SUDIRMAN Alias CANTIK Alias BAPAK APPE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 142/Pid.B/2015/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Yuliadi, saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polres Polman) karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi sabung ayam karena diajak oleh saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk ikut bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menghubungi Terdakwa dan kemudian menyampaikan bahwa sudah lama tidak ada permainan judi sabung ayam maka untuk itu saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk ikut bermain judi sabung ayam;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilaksanakan di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut sudah 2 (dua) kali dilaksanakan;
- Bahwa cara permainannya adalah pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu di dalam arena yang telah disiapkan;

- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar melakukan permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang melaksanakan atau mengadakan judi sabung ayam tersebut adalah saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peranan Terdakwa dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar di permainan judi sabung ayam yang bertempat di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai pemain;
- Bahwa lokasi permainan judi sabung ayam tersebut jauh dari jalan umum;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam wama kemerahan karena



barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Sudirman alias Cantik Alias Bapak Appe dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Yuliadi, saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polres Polman) karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi sabung ayam karena diajak oleh saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa cara saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk ikut bermain judi sabung ayam adalah dengan cara menghubungi Terdakwa dan kemudian menyampaikan bahwa sudah lama tidak ada permainan judi sabung ayam maka untuk itu saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk ikut bermain judi sabung ayam;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilaksanakan di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tersebut sudah 2 (dua) kali dilaksanakan;



- Bahwa cara permainannya adalah pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan kedalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu didalam arena yang telah disiapkan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar pemenang dari permainan tersebut tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sudirman alias Cantik Alias Bapak Appe melakukan permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang melaksanakan atau mengadakan judi sabung ayam tersebut adalah saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);



- Bahwa peranan Terdakwa dan Terdakwa I Sudirman alias Cantik Alias Bapak Appe di permainan judi sabung ayam yang bertempat di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai pemain;
- Bahwa lokasi permainan judi sabung ayam tersebut jauh dari jalan umum;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor ayam wama kemerahan karena barang bukti tersebut digunakan pada saat melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesal dan beijanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan yang telah dibuatkan Berita Acara Kematian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita, saksi Yuliadi, saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa yang merupakan anggota Kepolisian Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika bermain judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa, awalnya ada informasi dari warga tentang adanya kegiatan judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sehingga saksi Yuliadi, saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, yang mana di lokasi tersebut ternyata benar ada kegiatan judi sabung ayam;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar serta saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi perjudian tersebut sehingga mereka dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan judi sabung ayam dengan cara yakni pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe selanjutnya orang-orang



memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu di dalam arena yang telah disiapkan;

- Bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai pelaksana perjudian sabung ayam dan juga sebagai pemegang uang taruhan, Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe adalah sebagai pemasang taji ke ayam aduan dan juga sebagai wasit serta sebagai pemasang taruhan (pemain), sedangkan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar sebagai pemasang taruhan (pemain);
- Bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan belaka;



- Bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Alias Sira Bin Sabir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau KEDUA: Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menggunakan kesempatan main judi.
3. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur di atas sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I SUDIRMAN Alias CANTIK Alias BAPAK APPE dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta – fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita, saksi Yuliadi, saksi A. Nurdiansyah dan saksi Amril Nuangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika melakukan judi sabung ayam di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan judi sabung ayam tersebut yakni dengan cara pemilik ayam mencari penantang ayam yang dibawanya, setelah ayam yang akan diadu sudah ada kemudian kedua ayam dimasukkan kedalam arena adu ayam yang sebelumnya telah diikatkan taji oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe selanjutnya orang-orang memasang uang taruhan atas ayam yang dipilihnya yang diserahkan kepada salah seorang pemegang uang taruhan yakni saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan besarnya jumlah uang taruhan yang dipasang tiap orang untuk sekali adu ayam jumlahnya bervariasi antara Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), setelah uang taruhan terkumpul kemudian kedua ayam diadu di dalam arena yang telah disiapkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang taruhan tersebut dengan melihat hasil pertarungan dari dua ekor ayam jago yang diadu tersebut, apabila salah satu ayam kalah (mati) maka ayam yang hiduplah menjadi pemenangnya, sehingga orang yang memasang taruhan atas ayam yang kalah tersebut harus menyerahkan uang taruhannya dan dari hasil adu ayam tersebut pihak pemilik ayam menyerahkan



keuntungan sebesar 20 % kepada pelaksana judi yakni saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pemenang dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut, saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan sebagai pelaksana perjudian sabung ayam dan juga sebagai pemegang uang taruhan, Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe berperan sebagai pemasang taji ke ayam aduan dan juga sebagai wasit serta sebagai pemasang taruhan (pemain), sedangkan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar berperan sebagai pemasang taruhan (pemain);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menggunakan kesempatan main judi*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;



Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pembuktian unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe, Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dan saksi Ishak Bin Sabir Alias Sira (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I Sudirman Alias Cantik Alias Bapak Appe dan Terdakwa II Baharuddin Alias Bahar dipandang sebagai orang yang



bersama-sama “melakukan” peristiwa pidana tersebut, sehingga unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp 1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah), meskipun barang bukti tersebut dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan yang telah dibuatkan Berita Acara Kematian, oleh karena barang



bukti tersebut merupakan dokumen yang termuat dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya mencantumkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya kurang lebih 35 cm, ujungnya runcing, matanya tajam yang terbuat dari besi, sarung dan gagang terbuat dari kayu yang berwarna coklat, namun oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan judi yang dicangkan oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;



- Para Terdakwa masing-masing memiliki anak yang masih memerlukan kasih sayang mereka sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRMAN Alias CANTIK Alias BAPAK APPE dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUDIRMAN Alias CANTIK Alias BAPAK APPE dan Terdakwa II BAHARUDDIN Alias BAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - Uang sebesar Rp 1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) ekor ayam warna kemerahan yang telah dibuatkan Berita Acara Kematian;



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, oleh HERIYANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERIYANTI, S.H.,M.H.</u>
<u>HAMSIRA HALIM, S.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>MUH. SALEH, S.H.</u>